BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 10 Januari 2023

Nomor :004/PM.00.02/K.KS-04/I/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi Pembuatan Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024, dalam

Dipindai dengan CamScanner

rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, bersama ini diinstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditujukan kepada Kepala Instansi Pemerintahan (Camat, Kapolsek, Koramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, dll.), Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan di kecamatan/kelurahan masing-masing sebagaimana format terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

Kop Surat Panwaslu Kecamatan.....
.....

....., ... Januari 2023

Nomor :
Lampiran :
Hal : Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kepada Yth.

di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor....., Hal Instruksi Pembuatan Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

B. Imbauan

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024, dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, bersama ini Panwaslu

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan ..... menyampaikan beberapa hal dan imbauan sebagai berikut.

1. KPU RI telah menetapkan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak tanggal 06 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta penyerahan dukungan minimal Pemilih ke KPU Provinsi.
3. Pemilih Pendukung bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memenuhi syarat apabila memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memastikan apakah Bapak/Ibu dan jajaran tercatut atau tidak dalam Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dapat melakukan pengecekan data diri dengan memasukkan NIK melalui laman: ***https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung***.
5. Jika Bapak/Ibu dan jajaran tercatut sebagai Pemilih pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka dapat menyatakan tanggapan tidak mendukung dengan mengunduh formulir MODEL TANGGAPAN. MASYARAKAT.DPD melalui laman: ***https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dpd/***. Formulir yang telah diisi dapat disampaikan melalui laman yang sama dengan disertai bukti identitas diri, atau dapat langsung melaporkan ke Kantor Panwaslu Kecamatan..... sampai tanggal 1 April 2023.
6. Menjaga netralitas, integritas, profesionalisme, dan tidak berpolitik praktis guna mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, bermartabat dan berintegritas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dipindai dengan CamScanner